



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/172 /BAPPEDA TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dana alokasi khusus Kabupaten Bungo Tahun 2024, perlu dibentuk tim dengan keputusan ini; *dan*
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bungo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Cipta Kerja.....2

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo

- Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
 15. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK07/2008, 900/3556/SJ, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bungo tahun 2024;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi terhadap program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bungo tahun 2024;
 - c. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bungo tahun 2024;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaporan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIPela) Pemerintah Kabupaten Bungo.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT.....3

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 26 Juni 2024

BUPATI BUNGO,


MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA			
Tanggal: 2024		Tanggal: 2024	
KABID LITBANG		KEPALA BAPPEDA	
			
SUPARDI, S.A.P., M.M.		H. DEDDY IRAWAN, S.E., MM	
NIP.19670722 199002 1 001		NIP. 19681128 199403 1 006	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 172 /BAPPEDA TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN MONITORING,
EVALUASI, DAN PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN MONITORING,
EVALUASI, PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

Penanggung Jawab	: Bupati Bungo
Ketua	: Wakil Bupati Bungo
Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Sekretaris	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
Anggota	: 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan; 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo; 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo; 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo; 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo; 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo; 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo; 8. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo; 10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo; 11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo; 12. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo; 13. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo; 14. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo; 15. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo;

16. Kepala Bidang.....2

16. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo;
17. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

Sekretariat

- : 1. Mita Mellia, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo);
2. Nurmalasari, S.Sos (Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
3. Beni Abdiwijaya, SE., M.Si (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
4. Riduwanzah, S.Sos (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo);
5. Lindawati, A.Md (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo);
6. Fadly Gusriadi, SE (Admin SIPD Penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo);
7. Pardiyono (Admin SIPD Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo);
8. Rahayu Puji Astuti, SE (Admin Pembantu SIPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo);
9. Syilvia Tri Ananda, SE (Admin Pembantu SIPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo);
dan
10. Ardi, S.Kom., M.Kom (Admin Pembantu SIPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).

BUPATI BUNGO,


MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA			
Tanggal:	2024	Tanggal:	2024
KABID LITBANG		KEPALA BAPEDA	
			
SUPARNO S.A.P., M.M. NIP. 1967022 199002 1 001		H. DEDDY IRAWAN, S.E., MM NIP. 19681128 199403 1 006	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	